KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229
Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082
Laman: http:// unnes.ac.id, email: rektor@mail.unnes.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/329/UN37/HK/2020
TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG LULUS JALUR SELEKSI MANDIRI
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI KONSELOR (PPK) GELOMBANG I
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu diadakan penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi Mandiri Universitas Negeri Semarang (SM-UNNES) Program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan hasil kerja panitia penerimaan mahasiswa baru melalui Seleksi Mandiri Universitas Negeri Semarang (SM-UNNES) Program Pendidikan Konselor (PPK) tahun 2020 telah menetapkan calon mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang tahun akademik 2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru yang Lulus Jalur Seleksi Mandiri Program Pendidikan Konselor (PPK) Gelombang I Universitas Negeri Semarang;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
6. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG LULUS JALUR SELEKSI MANDIRI PROGRAM PENDIDIKAN KONSELOR (PPK) GELOMBANG I UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mahasiswa Baru yang diterima melalui Jalur Seleksi Mandiri Universitas Negeri Semarang (SM-UNNES) Program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) Gelombang I tahun 2020 sebagaimana yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

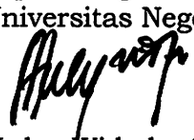
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 22 Mei 2020

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 196702101990031002

SALINAN
LAMPRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/329/UN37/HK/2020
TANGGAL 22 MEI 2020
TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA BARU YANG LULUS JALUR SELEKSI MANDIRI PROGRAM PENDIDIKAN KONSELOR (PPK) GELOMBANG I UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA MAHASISWA BARU YANG LULUS JALUR SELEKSI MANDIRI PROGRAM PENDIDIKAN KONSELOR (PPK) GELOMBANG I UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NO.	NO. PESERTA	N A M A	SKOR TPA	WAWASAN BIMBINGAN DAN KONSELING	KETERANGAN
1.	720500002	Ulfa Danni Rosada	80	80	Lulus
2.	720500003	Anik Tri Rahayu	85	80	Lulus
3.	720500004	Alicia Angelica	89	78	Lulus
4.	720500005	Rizekia Anisa Solikhah	78	78	Lulus
5.	720500006	Inmas Indratama	75	78	Lulus
6.	720500008	Fiki Febrian Dwi Prasetya	79	80	Lulus

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,

Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 196702101990031002